



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud nyata penghormatan, perlindungan, penyebarluasan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana amanat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang mengakomodir kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, sangat penting untuk mengatasi masalah tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kewenangan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Pencegahan adalah segala daya, upaya, cara agar tidak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Penanganan masalah adalah segala daya, upaya, cara yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu program dan kegiatan berkaitan dengan rehabilitasi, penegakan hukum; dan pemulihan dan reintegrasi sosial korban.
5. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
6. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
8. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
10. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kabupaten Manggarai Barat.
11. Pelaku usaha adalah orang yang mengasalkan, mendistribusikan, memberi layanan, dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PPPMI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
13. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
14. Mekanisme adalah suatu tata cara atau prosedur yang terencana secara sistematis.
15. Pihak terkait (*stakeholder*) adalah pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang seperti: unsur Pemerintah Daerah; unsur masyarakat; unsur organisasi sosial kemasyarakatan; unsur organisasi keagamaan; unsur pelaku usaha; unsur perguruan tinggi; dan unsur kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM.

Pasal 2

Asas Pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang meliputi:

- a. keadilan sosial;
- b. tanggung jawab;
- c. kepentingan terbaik;
- d. menyeluruh;
- e. partisipatif; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Maksud Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang adalah untuk memberikan jaminan penghormatan, perlindungan, penyebarluasan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia bagi setiap orang sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Tujuan Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
- a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
 - c. terwujudnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. perencanaan;
- d. bentuk;
- e. pencegahan
- f. penanganan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- i. larangan;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:


- a. menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pembinaan tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, termasuk pendirian Balai Latihan Kerja dan rumah perlindungan sosial; dan
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang melalui kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - c. memfasilitasi dan melakukan promosi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - d. menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - e. mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
 - f. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Rencana penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian tak terpisahkan dengan musyawarah rencana pembangunan daerah.
- (3) Alokasi anggaran pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Bupati membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari wakil:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. aparaturnya penegak hukum;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. peneliti/akademisi.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai gugus tugas diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu; dan/atau
 - d. memperoleh pembinaan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dan pelaku usaha mempunyai hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada Pihak Terkait; dan
 - b. turut serta dalam menangani korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (3) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah secara terkoordinasi bersama Gugus Tugas; dengan ketentuan:
 - a. melibatkan segenap pihak terkait (*stakeholder*);
 - b. didahului dengan penelitian/pengkajian tentang permasalahan; *f*

- c. didasarkan pada data dan informasi terbaru; dan
 - d. menghasilkan rencana aksi daerah.
- (2) Penelitian/pengkajian terhadap permasalahan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. hulu masalah;
 - b. proses terjadinya masalah;
 - c. hilir masalah; dan
 - d. solusi dan rekomendasi.
- (3) Data dan informasi terbaru tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. program dan kegiatan;
 - b. mutasi penduduk;
 - c. penempatan tenaga kerja; dan
 - d. penyelenggara penempatan tenaga kerja.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana aksi daerah yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Bagian Kedua
Penelitian/Pengkajian

Pasal 12

- (1) Hulu masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf a, meliputi:
- a. faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang; dan
 - b. faktor penghambat penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Selain hulu masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penelitian/pengkajian dapat mencantumkan temuan lain yang bersifat melengkapi.

Pasal 13

- (1) Proses terjadinya masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemetaan aktor yang terlibat;
 - b. kisah kasus; dan
 - c. penanganan kasus.
- (2) Pemetaan aktor yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. korban;
 - b. pelaku;
 - c. saksi;
 - d. relasi korban dan pelaku;
 - e. relasi korban dan saksi; dan
 - f. relasi pelaku dan saksi.
- (3) Kisah kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi aspek kronologi.
- (4) Selain cakupan proses terjadinya masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hasil penelitian/pengkajian dapat mencantumkan temuan lain yang bersifat melengkapi.

Pasal 14

- (1) Hilir masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berkaitan dengan dampak dari tindak pidana perdagangan orang yang meliputi:
 - a. dampak bagi korban;
 - b. dampak bagi pelaku; dan
 - c. dampak bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Dampak bagi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkaitan dengan kondisi korban, meliputi:
 - a. tereksplorasi secara ekonomi;
 - b. tereksplorasi secara seksual; dan/atau
 - c. mengalami kekerasan fisik dan psikhis.
- (3) Dampak bagi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkaitan dengan konsekuensi hukum yang harus ditanggung pelaku.
- (4) Dampak bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (5) Selain hilir masalah yang diteliti/dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), hasil penelitian/kajian dapat mencantumkan temuan lain yang bersifat melengkapi.

Pasal 15

- (1) Solusi dan rekomendasi berkaitan dengan penelitian/pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. solusi dan rekomendasi kebijakan;
 - b. solusi dan rekomendasi bagi penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
 - c. solusi dan rekomendasi bagi penanggulangan masalah pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Selain solusi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penelitian dapat mencantumkan solusi dan rekomendasi lain yang bersifat melengkapi.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) perencanaan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang ada pada sistem data dan informasi pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. sosial;
 - b. transmigrasi;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan;
 - e. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - g. komunikasi dan informasi.bertanggungjawab menyelenggarakan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.

(3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendataan;
- b. pemutakhiran data; dan
- c. publikasi data.

Pasal 17

- (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diperuntukan bagi kepentingan perumusan kebijakan; pencegahan; penanganan masalah dan evaluasi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan daerah.
- (3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi bertanggungjawab mempublikasikan data dan informasi tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat Rencana Aksi Daerah

Pasal 19

- (1) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan ayat (4), disusun berdasarkan kompilasi dari perencanaan yang ada pada setiap pihak terkait.
- (2) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegunaan:
 - a. adanya koordinasi, intergrasi, simplifikasi, dan sinergi antar pihak terkait;
 - b. menghindari tumpang tindih sasaran dan jenis program dan kegiatan;
 - c. menghindari tidak terjangkaunya sasaran dan/atau tidak terlaksananya program dan kegiatan yang dibutuhkan; dan
 - d. dimungkinkannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan.
- (3) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diselenggarakan setiap tahun.

BAB V

BENTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 20

- (1) Bentuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk;
 - d. pengendalian penempatan tenaga kerja; dan
 - e. deteksi dini.

- (2) Bentuk penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang meliputi:
 - a. rehabilitasi;
 - b. penegakan hukum; dan
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial korban.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. rehabilitasi kesehatan; dan
 - b. rehabilitasi sosial dan ekonomi.

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. komunikasi dan informatika;
 - e. pendidikan; dan
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. curah pendapat;
 - d. diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*);
 - e. diskusi kampung;
 - f. dialog publik/dialog interaktif (*talk show*); dan
 - g. penyebaran/pemasangan/penempelan pamflet, spanduk, stiker, dan pesan berantai.
- (3) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak terkait (*stakeholder*) dapat melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, melakukan evaluasi terhadap hasil sosialisasi.
- (2) Evaluasi hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gugus Tugas.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan pelatihan bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 24

- (1) Substansi pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang diintegrasikan ke dalam proses pengelolaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Selain integrasi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), substansi pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang dapat diadakan secara khusus pada setiap penyelenggara program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertanggungjawab melakukan pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk.
- (2) Pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin;
 - b. komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan;
 - c. komposisi penduduk berdasarkan wilayah administratif;
 - d. penduduk yang pindah masuk dan pindah keluar Daerah; dan
 - e. migrasi penduduk dalam Daerah.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan; pendidikan; kesehatan; sosial; ekonomi; dan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk pada bidang kerja masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan pengendalian administrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk Pada
Tingkat RT/RW
Pasal 27

- (1) Ketua RT/RW melakukan pencatatan terhadap setiap mutasi dan migrasi penduduk dalam wilayah RT/RW.
- (2) Pencatatan terhadap setiap mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke tingkat Desa / Kelurahan setiap bulan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang pindah domisili masuk atau ke luar wilayah RT/RW, harus disertai dengan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak yang pindah domisili masuk atau ke luar wilayah RT/RW, harus disertai dokumen kependudukan yang menyebutkan:
 - a. tujuan pindah;
 - b. alamat yang dituju; dan
 - c. identitas orang dewasa yang mendampingi.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang pindah masuk ke dalam wilayah RT/RW, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus melapor pada Ketua RT/RW.
- (2) Setiap orang dewasa yang mendampingi/menerima anak pindah masuk ke wilayah RT/RW, harus melapor pada Ketua RT/RW pada saat anak tiba.
- (3) Pengelola kos dan/atau rumah kontrakan melaporkan data penghuninya kepada Ketua RT/RW.
- (4) Pelaku usaha melaporkan data karyawan/pekerja/buruhnya kepada Ketua RT/RW di tempat domisili usahanya.

Pasal 30

- (1) Ketua RT/RW memberikan surat keterangan/surat pengantar pengurusan dokumen kependudukan kepada orang yang pindah masuk.
- (2) Bentuk dan substansi surat keterangan/surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk Pada
Tingkat Desa / Kelurahan

Pasal 31

Pemerintah Desa/Kelurahan memberikan dokumen kependudukan berkaitan dengan administrasi mutasi dan migrasi penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk yang disampaikan oleh para Ketua RT/RW. R

- (2) Kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke tingkat Kecamatan setiap bulan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan rapat koordinasi dengan para Ketua RT/RW setiap (tiga) bulan 1 (satu) kali,
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. validasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk;
 - b. pemetaan permasalahan administrasi mutasi dan migrasi penduduk; dan
 - c. perumusan rencana tindak lanjut, usul, saran, dan rekomendasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat dihadiri oleh pihak terkait (*stakeholder*).

Paragraf 4

Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk Pada Tingkat Kecamatan

Pasal 34

Pemerintah Kecamatan memberikan pengesahan atas dokumen kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berkaitan dengan administrasi mutasi dan migrasi penduduk.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kecamatan melakukan kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke tingkat Daerah setiap bulan.

Paragraf 5

Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk Pada Tingkat Daerah

Pasal 36

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, menerbitkan dokumen kependudukan berkaitan dengan administrasi mutasi dan migrasi penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, melakukan kompilasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kecamatan.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. validasi data administrasi mutasi dan migrasi penduduk;
 - b. pemetaan permasalahan administrasi mutasi dan migrasi penduduk; dan
 - c. perumusan rencana tindak lanjut, usul, saran, dan rekomendasi.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Bagian Keempat
Pengendalian Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 39


- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan bertanggungjawab menyelenggarakan pengendalian penempatan tenaga kerja sebagai bagian dari pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pengendalian penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyebarluasan informasi legalitas PPPMI; dan
 - b. Pengawasan kepada Perekrut Tenaga Kerja; sampai pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pengendalian penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima
Deteksi Dini

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan deteksi dini sebagai bagian dari pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen kependudukan; dan
 - b. prosedur pelaporan/pengaduan.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan secara periodik di jalan;
 - b. pemeriksaan di tempat penginapan;
 - c. pemeriksaan di terminal, pelabuhan, dan bandar udara; dan
 - d. pemeriksaan di tempat usaha.
- (2) Guna meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah;
 - c. pihak Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Tentara Nasional Indonesia.

BAB VII
PENANGANAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah perlindungan sosial untuk menyelenggarakan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tenaga profesional pada bidangnya.
- (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat fungsional yang ditempatkan secara penuh waktu.
- (4) Untuk mendukung kerja operasional pada rumah perlindungan sosial, dapat ditempatkan tenaga sukarelawan secara paruh waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal rumah perlindungan sosial belum tersedia, fungsi yang sama dapat ditetapkan untuk diselenggarakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi keagamaan.
- (2) Organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai pengalaman menangani korban tindak pidana perdagangan orang minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Jika berdasarkan evaluasi bahwa kinerjanya baik, maka organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan

sebagai pelaksana fungsi rumah perlindungan sosial dengan pola kerjasama selama 3 (tiga) tahun).

- (4) Setelah berakhir masa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan untuk diperpanjang kembali.

Pasal 44

- (1) Rumah perlindungan sosial diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (2) Susunan organisasi rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanggungjawab, yakni Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - b. pelaksana harian, yakni sorang pejabat fungsional setara eselon III;
 - c. divisi-divisi, yang dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional setara eselon IV; dan
 - d. staf operasional, yang yang terdiri atas minimal 2 (dua) orang tenaga profesional untuk setiap divisi.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. divisi penerimaan kasus;
 - b. divisi rehabilitasi kesehatan;
 - c. divisi rehabilitasi sosial dan ekonomi;
 - d. divisi penegakan hukum; dan
 - e. divisi pemulangan dan reintegrasi sosial.

- (4) Secara operasional, tenaga profesional yang ada pada setiap divisi dibagi dalam 2 (dua) sif kerja, dengan ketentuan:
- setiap sif bekerja maksimal 8 (delapan) jam 1 (satu) hari; dan
 - setiap sif bekerja maksimal 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu.

Pasal 45

Dalam hal kebutuhan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, setiap divisi dapat berkoordinasi, bermitra, dan/atau bekerjasama dengan pihak terkait (*stakeholder*).

Bagian Kedua Penerimaan Korban dan/atau Saksi

Pasal 46

- Penerimaan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi penerimaan kasus pada rumah perlindungan sosial.
- Penerimaan korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - laporan masyarakat;
 - laporan korban dan/atau saksi; dan
 - rujukan dari pihak terkait (*stakeholder*).
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, dapat disampaikan melalui:
 - laporan langsung;
 - telepon; atau
 - surat elektronik.
- Dalam hal adanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (3), divisi penerimaan kasus melakukan pencatatan penerimaan korban dan/atau saksi.
- Dalam hal adanya rujukan dari pihak terkait (*stakeholder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, divisi penerimaan kasus membuat berita acara serah terima korban dan/atau saksi.

Pasal 47

- Dalam hal korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang tidak dapat datang sendiri ke rumah perlindungan sosial, maka divisi penerimaan kasus melakukan penjemputan korban dan/atau saksi.
- Penjemputan korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi divisi penegakan hukum, dan/atau pihak terkait (*stakeholder*).

Pasal 48

Tenaga profesional yang ada pada divisi penerimaan kasus, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Korban dan/atau saksi Paragraf 1 Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 49

- Rehabilitasi kesehatan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi rehabilitasi kesehatan pada rumah perlindungan sosial.

- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- rehabilitasi fisik;
 - rehabilitasi seksual; dan
 - rehabilitasi psikhis.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi kesehatan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni:
- rehabilitasi trauma selama 7 (tujuh) hari; dan
 - rehabilitasi pascatrauma selama maksimal 90 (sembilan) puluh hari.
- (2) Dalam hal kebutuhan korban, maka rehabilitasi pasca trauma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan pada:
- rumah perlindungan sosial;
 - keluarga korban; atau
 - tempat lain dengan persetujuan korban.
- (3) Dalam hal korban dan/atau saksi belum pulih setelah lewat masa rehabilitasi pasca trauma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (2), korban dirujuk ke pihak terkait (*stakeholder*) yang berkompeten.

Pasal 51

Tenaga profesional yang ada pada divisi penerimaan kasus, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Paragraf 2

Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi sosial dan ekonomi korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi rehabilitasi sosial dan ekonomi pada rumah perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban dan/atau saksi.
- (3) Rehabilitasi sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat berbentuk:
- penanganan restitusi dan kompensasi bagi korban dan/atau saksi;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - bantuan modal usaha; dan/atau
 - rujukan pada pihak terkait (*stakeholder*).

Pasal 53

Rehabilitasi sosial dan ekonomi korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi kesehatan pascatrauma atau dalam jangka waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 54

Tenaga profesional yang ada pada divisi rehabilitasi sosial dan ekonomi, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan/atau ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum

Pasal 55

- (1) Penegakan hukum berkaitan dengan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi penegakan hukum pada rumah perlindungan sosial.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan kebutuhan kasus; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal kebutuhan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penegakan hukum dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. apabila kasus masih tergolong tindak pidana pelanggaran, maka ditangani oleh divisi penegakan hukum; dan
 - b. apabila kasus ada indikasi tergolong tindak pidana kejahatan, maka kasus dilimpahkan ke penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal kebutuhan korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka penegakan hukum diarahkan pada:
 - a. penanganan hak-hak dan harta korban dan/atau saksi; dan
 - b. penanganan ganti kerugian bagi korban dan/atau saksi.

Pasal 56

Penegakan hukum berkaitan dengan korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan semenjak korban dan/atau saksi diterima di rumah perlindungan sosial.

Pasal 57

Tenaga profesional yang ada pada divisi penegakan hukum, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, serta urusan penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 58

- (1) Pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh divisi pemulangan dan reintegrasi sosial pada rumah perlindungan sosial.
- (2) Pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan persetujuan korban dan/atau saksi;
 - b. kembali ke alamat atau komunitas asal korban dan/atau saksi; dan/atau
 - c. ke alamat atau komunitas lain.
- (3) Pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat dilaksanakan dengan koordinasi divisi penegakan hukum dan pihak terkait (*stakeholder*).

Pasal 59

Tenaga profesional yang ada pada divisi pemulangan dan reintegrasi sosial, berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak terkait (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembangunan model; dan
 - d. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan/atau bermitra dengan pihak terkait.

Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan:
 - a. insentif kepada setiap orang yang berprestasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang wanprestasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prestasi dan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Insentif dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. insentif langsung; dan
 - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa insentif fiskal, insentif jasa pelayanan, dan/atau insentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5)

Pasal 63

- (1) Disinsentif dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. disinsentif langsung; dan
 - b. disinsentif tidak langsung.
- (2) Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.

de

- (3) Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa disinsentif fiskal, disinsentif jasa pelayanan, dan/atau disinsentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan persyaratan administratif dan/atau penataan persyaratan teknis.

Pasal 65

- (1) Gugus Tugas berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memeriksa rencana kerja kegiatan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. memeriksa prasarana dan sarana dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - c. memeriksa kegiatan pemanfaatan prasarana dan sarana dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - d. meminta keterangan yang berhubungan dengan peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
 - e. melakukan perekaman dan/atau pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas.
- (4) Gugus tugas menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati secara periodik minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, maka gugus tugas berkoordinasi dengan penyidik polri untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 66

Bupati melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 67

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sarana, dan prasarana bersifat hibah yang tidak mengikat.

BAB X LARANGAN

Pasal 68

- (1) Setiap orang dilarang untuk menghambat, mengganggu, dan/atau menggagalkan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan/atau larangan beroperasi di Daerah.

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, meliputi:
 - a. secara tanpa izin;
 - b. selain yang diizinkan;
 - c. di luar waktu dan tempat yang diizinkan; dan
 - d. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan/atau larangan beroperasi di Daerah.

Pasal 70

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk:
 - a. menghambat penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melakukan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang tidak prosedural; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang tidak sesuai dengan penugasan dan/atau perintah jabatan yang jelas.
- (2) Pejabat Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi:
 - a. diberhentikan dari jabatan; atau
 - b. dimutasi dari jabatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

f

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orangtua/wali, dan keluarga, dikenakan sanksi yang sama dengan pemberatan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 73

Pejabat Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 74

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 68 (1), dan Pasal 69 (1) dikenakan sanksi Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 75

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74, adalah tindak pidana pelanggaran.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74, dikenakan apabila tindak pidana tersebut belum ada unsur kejahatan.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, segala badan yang menyelenggarakan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku, Pemerintah Daerah telah membentuk rumah perlindungan sosial.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku, Pemerintah Daerah membentuk Balai Latihan Kerja.
- (3) Selama rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan ketentuan Pasal 44.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 24 Agustus 2020

BUPATI MANGGARAI BARAT, k

AGUSTINUS CH. DULA

Diundang di Labuan Bajo
pada tanggal, 24 Agustus 2020

PLH SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ISMAIL SURDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN
TAHUN 2020 NOMOR 05
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH
TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG

I. UMUM

Dasar filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dan pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia yang dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Bagi pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, perlindungan masyarakat dari perdagangan orang merupakan implementasi tujuan negara demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Alinea Kedua Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan tugas konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan orang sangat diperlukan.

Berdasarkan kondisi eksisting, Kabupaten Manggarai Barat termasuk potensial untuk terjadi tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi nasional pariwisata sehingga sangat terbuka akan akses keluar masuk orang di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut juga turut mempengaruhi potensi Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah transit jalur tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil assessment, bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, pembentukan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang merupakan hal yang baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Secara yuridis normatif, terdapat atribusi kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada pemerintah daerah untuk mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara tegas atribusi tersebut diberikan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menormakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan atribusi kewenangan tersebut, maka pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manggarai Barat perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mencermati alur permasalahan tindak pidana perdagangan orang, dapat diidentifikasi pada 3 (tiga) klasifikasi, yakni:

a. Hulu masalah.

Pada hulu masalah, terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Faktor-faktor dimaksud, terdiri atas: (1) kemiskinan; (2) pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja berimbang pada meningkatnya pengangguran;

(3) perubahan gaya hidup yang lebih mengarah kepada materialisme dan konsumtif; (4) bias gender yang bersumber dari budaya yang memberikan penilaian yang berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan secara ekonomis; (5) pergeseran nilai budaya sosialis dengan preferensi komunal ke arah budaya liberal dengan preferensi individual, berimbang pada perilaku yang semakin egois (manusia semakin tidak peduli dengan sesamanya); (6) meluasnya informasi negatif yang relatif mudah diakses oleh siapa saja, berimbang pada pembentukan perilaku negatif pada masyarakat; (7) jaminan sosial dan perlindungan hukum yang belum memadai; dan (8) pembinaan moralitas dan spiritual sebagai basis ketahanan keluarga belum optimal.

b. Proses dan cara.

Proses merupakan alur terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sedangkan cara merupakan modus yang digunakan oleh pelaku, orang yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan proses dan cara inilah tindak pidana perdagangan orang dapat diidentifikasi unsur-unsurnya.

Unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dari proses terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni: (1) perekrutan; (2) pengangkutan; (3) pemindahtanganan; (4) pemberangkatan; (5) penerimaan; dan (6) penampungan sementara atau di tempat tujuan. Kemudahan unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dari cara terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni: (1) ancaman; (2) penggunaan kekerasan verbal dan fisik; (3) penculikan; (4) penipuan, atau tipu muslihat; (5) memanfaatkan posisi kerentanan; dan (6) memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan.

c. Hilir masalah.

Hilir masalah merupakan tujuan dari tindak pidana perdagangan orang, sekaligus akibat yang diderita oleh korban. Tujuan dimaksud, yakni:

(1) pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*); (2) buruh migran legal maupun ilegal; (3) adopsi anak; (4) pekerjaan jermal; (5) pengantin pesanan; (6) pembantu rumah tangga; (7) mengemis; (8) industri pornografi; (9) pengedaran obat terlarang; (10) penjualan organ tubuh; serta

(11) bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Atas dasar alur pemetaan permasalahan tindak pidana perdagangan orang dan mengingat kewenangan serta substansi yang dapat diatur, maka substansi Peraturan Daerah ini terfokus pada pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang. Untuk pencegahan, terutama pada alur proses dan cara terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sementara, untuk penanganan masalah, terutama pada alur dampak terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidanan Perdagangan Orang juga didasarkan pada asas-asas Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi: a) Asas keadilan social; b) Asas tanggung jawab; c) Asas kepentingan terbaik; d) Asas menyeluruh; e) Asas partisipatif; f) Asas berkelanjutan.

Selanjutnya tujuan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, yakni:

a. Menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Sukses-gagalnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, sesungguhnya sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena berkaitan dengan bagaimana pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dan pelaku usahaterhadap tindak pidana perdagangan orang.

- b. Adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Dalam kerja operasional pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, koordinasi menjadi kata kunci. Apalagi kerja operasionalnya melibatkan tiga komponen, yakni Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, masyarakat, dan pelaku usaha.

- c. Terwujudnya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, serta adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, masyarakat, dan pelaku usaha, maka jelas Peraturan Daerah ini dapat diimplementasikan. Pada gilirannya, pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang juga terwujud.

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terdiri dari 14 (empat belas) BAB dan 78 (tujuh puluh delapan) pasal yang mengatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manggarai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Jaminan dari Pemerintah Daerah ini sebagai konsekuensi dari tanggungjawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan melaporkan tindak pidana perdagangan orang adalah termasuk melaporkan perbuatan mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Publikasi secara periodik dan sistematis berkaitan dengan data dan informasi tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, selain merupakan bagian dari pendidikan masyarakat, juga menjadi pertanggungjawaban publik.

Pasal 19

Dengan adanya rencana aksi daerah, maka memungkinkan terwujudnya efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dari pihak terkait (*stakeholder*).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud secara terkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia adalah melalui hubungan sinergitas dalam pemeriksaan dokumen kependudukan sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Pasal 42

Rumah perlindungan sosial dibentuk berdasarkan amanat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 43

Rumah perlindungan sosial yang dibentuk oleh organisasi sosial kemasyarakatan atau oraganisasi keagamaan, berdasarkan amanat Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Perspektif yang dikembangkan dalam pembinaan kepada pihak terkait (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yakni menopang dan memungkinkan agar bisa berjalan beriringan dalam mewujudkan maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Perspektif insentif dan disinsentif yang dikembangkan yakni hadiah dan ganjaran secara proporsional (*proportional reward and punishment*).

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Perspektif yang dikembangkan dalam partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, yakni pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup
jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberantan ancaman pidana bagi orangtua/wali, dan keluarga, oleh karena mereka merupakan pihak yang pertama-tama bertanggungjawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia anggota keluarganya.

Pasal 73

Ancaman pidana ini dikenakan dengan pertimbangan, sebagai Pejabat Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil harus menjadi model atau teladan bagi masyarakat.

Pasal 74

Ancaman pidana ini dikenakan dengan pertimbangan, sebagai pelaku usaha berpeluang untuk menikmati hasil eksploitasi terhadap korban.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (2)

Perspektif yang dikembangkan dalam penetapan pelaksanaan Pasal 44, yakni pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 78

Cukup jelas.

h BUPATI MANGGARAI BARAT, k


#AGUSTINUS CH. DULA